

MASIH DIBAWAH UMUR UDAH MAU NIKAH??



TUNGGU DULU...

Tin Herawati, Alfiasari, Vallerina Dwi Mulia Sari

SERI EDUKASI KESIAPAN BERKELUARGA MODUL 1

MASIH DIBAWAH UMUR UDAH MAU NIKAH ??

Pelindung :

Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip. Com

Penanggung Jawab :

Ir. Hj. Mila Rahmawati, M.S

Penulis :

Tin Herawati

Alfiasari

Vallerina Dwi Mulia Sari

Editor :

Sofyan Zakaria

Rose Amalia

Ade Isyanah

Meta Arfasari

Miptah Abdurrojok Romli

Sri Mardaleni

NO ISBN : 978-602-316-263-5

Cetakan Pertama Tahun 2020

Modul dapat diperbanyak oleh pihak lain dengan seizin penerbit, Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan – BKKBN

Diterbitkan oleh :

Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan – BKKBN

Jl. Permata No.1, Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur 13650

Telp. 021-8009029 / 8009045 ext.711,

Email : ditpenduk@bkkbn.go.id atau ditpenduk711@gmail.com

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Kata Sambutan	ii
1. Apa itu Pernikahan Anak?	1
2. Penyebab Pernikahan Anak	7
3. Bahaya Pernikahan Anak	13
4. Dampak Pernikahan Anak terhadap Pertumbuhan Anak yang Dilahirkan	16
5. Dampak Pernikahan Anak terhadap Perkembangan Anak yang Dilahirkan	21
6. Dampak Pernikahan Anak terhadap Kebahagiaan Keluarga	26



**Pengantar Plt. Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan
Ir. Hj. Mila Rahmawati, M.S**



Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan izin Allah SWT sehingga Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN bekerjasama dengan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Institut Pertanian Bogor (IKK - IPB) telah selesai membuat Buku Seri Edukasi Kesiapan Berkeluarga yang terdiri dari 6 seri materi pembelajaran

Materi pembelajaran ini sangat menarik disusun sebagai salah satu bahan edukasi para penyuluh KB maupun petugas pencatatan sipil saat akan memberikan edukasi/informasi kepada para calon pengantin yang akan membangun mahligai rumah tangga, karena seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah mawaddah warrahmah dalam rumah tangga.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para calon pengantin dalam memahami masing-masing peran dan tanggung jawab dalam membangun mahligai rumah tangga.

Generasi berencana !!!!

Indonesia Maju !!!!



Sambutan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc., Dip.Com



Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, Perkawinan didefinisikan sebagai : “sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak. Untuk mencapai **tujuan pembangunan keluarga** perlu dilakukan

usaha melalui pendekatan siklus hidup manusia yaitu mulai dari peningkatan kualitas anak, remaja, lansia, sampai dengan peningkatan kualitas lingkungan keluarga

Tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anggota keluarganya. Mencakup pemeliharaan dan perawatan anak-anak, pembimbingan perkembangan kepribadian anak-anak, dan memenuhi kebutuhan emosional anggota keluarganya. Pembangunan keluarga dilakukan melalui pendekatan siklus hidup manusia yaitu mulai dari peningkatan kualitas anak, remaja, lansia, sampai dengan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Delapan fungsi keluarga adalah fungsi-fungsi yang menjadi prasyarat, acuan, serta pola hidup setiap keluarga dalam rangka terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional membagi fungsi keluarga menjadi 8, di antaranya:

- 1) Fungsi Agama
- 2) Fungsi Kasih Sayang.
- 3) Fungsi Perlindungan.
- 4) Fungsi Sosial Budaya.
- 5) Fungsi Reproduksi.
- 6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan.
- 7) Fungsi Ekonomi.
- 8) Fungsi Pembinaan Lingkungan.



Menjalankan keseluruhan fungsi tersebut dengan baik tentu membutuhkan usaha yang tidak mudah. Karena itu, setiap keluarga harus mampu mempunyai arah dan tujuan ke depan. Diharapkan dengan dilaksanakannya 8 fungsi tersebut, keluarga Indonesia dapat menjadi keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

Oleh karena itu sebelum melaksanakan pernikahan, para calon pengantin hendaknya dibekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri. Kedua belah pihak harus merasa saling memiliki dan saling menyatu, sehingga kekurangan masing-masing sedapat mungkin dapat ditutupi dengan melihat sisi positif atau kelebihan-kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Dengan demikian hubungan suami istri sejajar, saling menghormati dan ini diwujudkan dalam jalinan pola sikap dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat.

Melalui buku seri edukasi kesiapan berkeluarga ini diharapkan dapat dijadikan bekal bagi para petugas lapangan KB maupun petugas pencatatan sipil saat memberikan informasi kepada calon pengantin yang akan merencanakan kehidupan berkeluarga agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang tanggung jawab dalam memasuki pernikahan.

Selamat membangun mahligai rumah tangga dan jadilah keluarga yang berencana.



Apa itu Pernikahan Anak ?



Tahukah Kamu apa itu pernikahan anak?

Sebelum kita bahas lebih jauh terkait pernikahan anak, memang pernikahan itu apa sih??


Yuk kita simak

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, **pernikahan** merupakan **ikatan lahir batin** antara **seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri** dengan tujuan membentuk keluarga yang **berbahagia dan kekal hingga akhir hayat**.

Namun, tahukah Kamu kalau saat ini banyak sekali fenomena pernikahan anak yang terjadi khususnya di Indonesia? Padahal **syarat diizinkan**nya suatu pernikahan yaitu saat **mempelai pria dan wanita berusia 19 tahun**. Bahkan, **usia pernikahan yang ideal** bagi **perempuan yaitu 21-25 tahun**, sedangkan bagi **laki-laki yaitu 25-28 tahun**.



Pernikahan anak adalah.....




Pernikahan yang terjadi sebelum anak menginjak usia 18 tahun.

Anak yang belum berusia 18 tahun tapi sudah menikah, anak tersebut belum matang *loh* baik secara fisik, fisiologis, maupun psikologis.

Anak itu juga belum mampu untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan yang akan dilaluinya. Selain itu, juga belum bisa bertanggung jawab penuh terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Inilah resiko pernikahan pada anak yang akan kita bahas lebih lanjut....



Fakta yang harus diketahui!!




Tahukah Kamu kalau jumlah pernikahan dini di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan? Untuk remaja yang berusia 15-19 tahun, ada 5,28% yang melakukan pernikahan dini di perkotaan, sedangkan di pedesaan mencapai angka 11,88% di perkotaan atau 2x lipat dari perkotaan.

Di beberapa daerah, sepertiga dari jumlah pernikahan dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk atau sekitar seperenam dari jumlah penduduk Indonesia dengan rata-rata usia perkawinan adalah 19,1 tahun.

Di sejumlah wilayah, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapatkan haid pertama.

Hmmm... cukup banyak ya kasus pernikahan anak yang terjadi di Indonesia...

Yuk kita simak....



Apa saja sih.. yang harus dilakukan oleh remaja dan orang tua sehingga anak tidak terjerumus ke pernikahan anak ???

Tingginya angka pernikahan anak di Indonesia memerlukan berbagai **upaya pencegahan**, diantaranya:




1. Membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan positif

Orang tua perlu membekali anak dengan pengetahuan, melatih dan membangun keterampilan, serta menciptakan lingkungan rumah yang aman bagi anak.

Pengetahuan dan keterampilan yang positif bertujuan agar anak memiliki informasi yang baik mengenai diri mereka.

Pemberian informasi dan keterampilan positif dapat dilakukan orang tua dengan pemberian stimulasi agar anak mampu mengatasi kesulitan yang akan dihadapinya baik terkait dengan diri sendiri maupun lingkungan sosial, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.



2. Mendidik anak, orang tua, dan komunitas secara bersama-sama

Keputusan pernikahan anak seringkali bermula dari lingkungan keluarga dan anggota masyarakat. Oleh karenanya, perlu dilakukan penguatan komunitas yang melibatkan anak, orang tua, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh penting lain dalam komunitas dalam rangka membangun kesadaran bersama untuk mencegah terjadinya pernikahan anak.

Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi dan edukasi terhadap anak, orang tua, dan komunitas mengenai konsekuensi dan alternatif terhadap pernikahan anak.

Hal tersebut sangat penting untuk menciptakan lingkungan positif bagi anak sehingga pernikahan anak dapat dicegah sedini mungkin





3. *Mendorong anak bersekolah setinggi mungkin*

Tahukah Kamu kalau pendidikan bagi anak perempuan itu akan dapat membuat anak perempuan menunda dan mencegah terjadinya pernikahan anak *Iho...*!

Pendidikan akan membantu anak, baik laki-laki maupun anak perempuan, dalam mengembangkan wawasan dan keterampilan positif yang membantu memahami anak tentang pentingnya mengejar cita-cita dan menyiapkan kehidupan yang lebih baik sebelum menikah.

4. *Membuat dan mendukung kebijakan pencegahan pernikahan anak*



Dalam Undang Undang Perlindungan Anak disebutkan dengan jelas tentang salah satu kewajiban orang tua, yaitu **mencegah terjadinya pernikahan anak**. Hal ini juga selaras dengan program pemerintah lainnya yaitu Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Oleh karenanya, semua komponen masyarakat perlu mendukung kebijakan tersebut untuk kualitas kehidupan anak-anak Indonesia yang lebih baik.

Penyebab Pernikahan Anak

Pernikahan anak yang semakin marak, apa yang menyebabkannya....??

Ada empat faktor *nih* yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak, yaitu:

▪ Faktor Ekonomi

Pernikahan anak dapat terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang miskin. Kemiskinan menyebabkan keluarga seringkali menikahkan salah satu anak, dan yang paling umum terjadi adalah anak perempuan, meskipun belum cukup umur.

Pernikahan tersebut dinilai akan cukup meringankan beban orang tua, meskipun pada kenyataannya banyak bukti bahwa pernikahan anak bukanlah solusi untuk memutus rantai kemiskinan keluarga.

▪ Faktor Pendidikan

Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah seringkali belum memahami dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pernikahan anak. Pengetahuan dan wawasan yang terbatas akan dampak negatif pernikahan anak akibat pendidikan yang rendah merupakan faktor resiko tingginya pernikahan anak di masyarakat.



*Mari bersama kita cegah
pernikahan anak.....*

- **Faktor Anggapan Masyarakat**

Salah satu kekhawatiran di kalangan orang tua yaitu terkait dengan anggapan masyarakat secara umum. Orang tua seringkali merasa cemas kalau anak perempuannya yang sudah memiliki pacar tidak segera dinikahkan maka akan mendapatkan aib atau timbul fitnah. Selain itu, juga ada kekhawatiran jika anak perempuannya menjadi “perawan tua” karena “terlambat menikah”.

Anggapan masyarakat ini seringkali tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Rasa malu yang dipersepsikan orang tua atas anggapan masyarakat seringkali menjadi faktor yang merugikan anak ketika keputusan pernikahan anak diambil.





- **Faktor Perkembangan Teknologi**

Perkembangan teknologi saat ini memperbesar peluang semakin gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang berpotensi memaparkan pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan untuk dikonsumsi bebas oleh publik, termasuk anak. Hal ini menyebabkan remaja kian banyak yang terjerumus dalam lingkup “*permissive society*” yaitu memperbolehkan pola hidup yang mereka inginkan. Hal inilah yang kemudian menggiring ke salah pergaulan.



Kehamilan di luar nikah atau dikenal juga dengan MBA (*Marriage by Accident*) sangat beresiko terjadi pada usia anak....!!

Remaja yang tidak dibekali pondasi agama yang kuat dan juga keterlibatan orang tua yang rendah dalam kehidupan anak; berpotensi besar untuk salah pergaulan dan melakukan hubungan yang melanggar norma sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah.



Kehamilan di luar nikah akan membuat anak terpaksa menikah untuk memperjelas status anak yang dikandung dan menyelamatkan “harga diri” anak dan keluarga, khususnya anak perempuan. Pernikahan ini memaksa anak menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami-istri serta menjadi ayah dan ibu.

Di satu sisi, tanggung jawab orang dewasa baik sebagai pasangan maupun sebagai orang tua tentu saja merupakan hal yang baru dan penuh resiko. Cara berpikir, wawasan, dan kemampuan anak yang masih terbatas kedewasaannya memperbesar resiko pernikahan yang gagal dan kualitas hubungan suami-istri maupun orang tua-anak yang buruk. Anak-anak yang menikah dini sesungguhnya belum siap lahir dan batin untuk mengemban beban berat tersebut.



Kamu tahu *gak* kalau...



- ✓ Di berbagai belahan dunia, kasus pernikahan anak terkategori sebagai masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi, nilai, dan norma dalam kelompok masyarakat.
- ✓ Selain itu, ada harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan para orang tua menyetujui pernikahan dini pada usia anak. Alasan orang tua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas.
- ✓ Pada umumnya, kasus pernikahan anak terkait erat dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak yang tinggi, umumnya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah.
- ✓ Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan sehingga berdampak pada rendahnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.





Apa yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai pernikahan anak?

Mengendalikan tingkat pernikahan anak adalah tanggung jawab orang dewasa agar memberikan informasi terkait dampak negatif yang akan terjadi akibat menikah di usia anak.

Anak perempuan yang melakukan praktik pernikahan anak akan memicu terjadinya kanker mulut rahim. Selain itu, ketidakmatangan emosi kedua mempelai akan menimbulkan gangguan psikis dan memicu timbulnya KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).

Selain itu, perlu diintegrasikannya pendidikan mengenai seksual dan kesehatan reproduksi untuk anak-anak dan remaja ke dalam kurikulum pendidikan formal akan sangat membantu anak-anak memahami tubuh dan dirinya sehingga mempunyai wawasan yang mencukupi untuk berpikir dampak pernikahan anak terhadap kehidupannya.



3

Bahaya Pernikahan Anak

Semua Berawal dari Pernikahan Anak...

- ❑ Saat ini, banyak lho perempuan yang menikah di bawah 18 tahun dan mayoritas mereka itu berasal dari keluarga miskin atau di bawah garis kemiskinan.
- ❑ Ironisnya, 80% dari anak perempuan itu mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (dipukuli, ditampar atau terancam) serta masalah kesehatan setelah menikah

❑ Gadis yang menikah sebelum 18 tahun, ada kemungkinan *nih* mendapatkan masalah pada kehamilan hingga berujung pada kematian, baik kematian sang ibu maupun kematian janin dalam kandungan atau bayi yang dilahirkannya.

❑ Tahukah Kamu... kalau komplikasi dari kehamilan dan persalinan itu adalah penyebab utama kematian remaja di negara-negara berkembang. Perempuan muda berusia 15-19 lima kali lebih rentan meregang nyawa saat melahirkan dibandingkan perempuan berusia 20 tahun.



Danger!!!!

Memang apa saja *sih* bahaya pernikahan anak???????



1. Akan muncul gejala pelecehan seksual dan stress seperti perasaan putus asa, tidak berdaya, dan depresi berat pada diri anak selepas menikah


2. Adanya risiko terjadinya kematian ibu dan bayi yang baru lahir, 50% lebih tinggi dialami oleh ibu di bawah usia 20 tahun dibandingkan pada wanita yang hamil di usia 20 tahun ke atas



Simak fakta ini !!!



- Indonesia itu terkategori negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (ranking 37). Posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.
- Tahukan Kamu... ada lebih dari seperenam anak perempuan lho.. yang menikah sebelum mencapai usia dewasa atau sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya. Tentu saja ini adalah jumlah yang banyak. Dan pada akhirnya banyak anak yang kemudian tidak dapat mewujudkan cita-citanya karena terpaksa menikah di usia anak.






Dampak Pernikahan Anak terhadap Pertumbuhan Anak yang Dilahirkan



Selain berdampak pada pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan anak, pernikahan anak juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkan. Kehamilan yang terjadi pada pasangan usia dini (dibawah 20 tahun) akan rentan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya.

Pernikahan anak berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Kasus pernikahan anak menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak yang akan dilahirkan, baik secara biologis maupun psikologis.



1. Ketika anak yang masih belia mengalami proses kehamilan, terdapat risiko terhadap bayi yang dikandung, yaitu terjadi persaingan nutrisi antara janin dengan sang ibu. Hal ini menyebabkan berat badan ibu hamil sulit naik, disertai dengan anemia karena kekurangan nutrisi. Lebih lanjut, depresi pada saat berlangsungnya kehamilan berisiko terhadap terjadinya keguguran. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah sehingga meningkatkan risiko terjadinya eklamsi dan komplikasi yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya.



2. Pada periode neonatus (sesaat bayi baru lahir), sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 17 tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi baru lahir.

3. Pada periode bayi dan balita, gangguan pertumbuhan yang terjadi, yaitu anak berisiko mengalami *stunting* dan kekurangan gizi. Hal ini disebabkan karena ibu belum memiliki kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga pengetahuan ibu terkait cara mengasuh anak yang positif belum terasah.



Kita harus tahu *Iho* kalau.....



- ❑ Anak perempuan akan menjalani siklus reproduksi dari masa pubertas, pernikahan, kehamilan, hingga kelahiran. Kesiapan fisik dan mental sangat dibutuhkan untuk melalui siklus tersebut dengan baik. Anak perempuan yang menikah, secara fisik, siklus reproduksinya belum matang. Hal ini juga akan berdampak terhadap kematangan mental yang sangat diperlukan untuk menyandang gelar “istri” dan “ibu”.
- ❑ Begitu pun anak laki-laki, kematangan fisik (kualitas sperma) yang masih rendah menyebabkan janin yang dikandung anak perempuan juga tidak akan bagus kualitasnya. Termasuk juga kematangan mental untuk menyandang gelar “suami” dan “ayah”.
- ❑ Status kesehatan calon ibu maupun ayah khususnya status gizi sebelum terjadinya pembuahan antara sel telur dan sel sperma akan sangat memengaruhi kualitas anak yang akan dilahirkan; begitu juga status gizi ibu hamil.
- ❑ Semua itu akan berdampak jangka panjang terhadap anak yang akan dilahirkan. Kesiapan kehamilan yang rendah dan kehamilan yang tidak berkualitas dalam jangka panjang akan menyebabkan anak yang dilahirkan juga akan memiliki kualitas yang rendah.

Simak fakta ini !!!



- Pernikahan dini pada anak perempuan yang tinggal di perdesaan, tidak bekerja, dan berasal dari keluarga miskin berpotensi memengaruhi status gizi anaknya yang lahir sehingga tumbuh kembang anak yang dilahirkan hingga dewasa akan terganggu.
- Persentase bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) dan anak kerdil (*stunting*) meningkat pada ibu yang menikah pada usia anak. Pernikahan anak dan kemiskinan dikhawatirkan menyebabkan hilangnya generasi masa depan Indonesia yang berkualitas atau dikenal sebagai “siklus kegagalan pertumbuhan antargenerasi”. Terbayang tidak jika Indonesia masa depan penuh dengan generasi kerdil yang tidak mampu bersaing dan akhirnya menjadi budak di negara sendiri... Mengerikan sekali bukan jika sampai hal tersebut terjadi....?
- Meningkatkan pengetahuan pada anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki, tentang bahaya pernikahan anak dan juga pemberian wawasan betapa masa depan anak harus diperjuangkan untuk kehidupan yang lebih baik akan sangat membantu menekan pernikahan pada anak.

Bagaimana kronologi terjadinya “siklus kegagalan pertumbuhan antargenerasi” ??

Anak perempuan yang kerdil (*stunted*) apabila melakukan pernikahan di usia anak akan cenderung melahirkan bayi berat badan lahir rendah. Umumnya pernikahan di usia anak tersebut terjadi pada masyarakat miskin yang mempunyai keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Apabila pertumbuhan anaknya tidak dapat mengejar kebutuhan gizinya, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi generasi yang *stunted* pula. Apabila anak tersebut adalah anak perempuan akan mengalami nasib yang sama dengan ibunya dan demikian seterusnya siklus tersebut terus berlangsung. Dengan demikian akan terus menjadi siklus panjang yang akan memengaruhi kualitas anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, kita perlu mewaspadaikan adanya “siklus kegagalan pertumbuhan antargenerasi” ini dengan mencegahnya sejak awal dengan mencegah terjadinya pernikahan di usia anak.



5

Dampak Pernikahan Anak terhadap Perkembangan Anak yang dilahirkan



Menjadi orang tua di usia anak tanpa disertai keterampilan untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah dan terhambat perkembangannya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, dan gangguan perilaku.



Yuk kita telusuri lebih lanjut...



Ada banyak *lho...* dampak yang ditimbulkan dari hasil pernikahan di usia anak, diantaranya yaitu:

1. Pada segi kesehatan mental, anak yang melakukan pernikahan dini akan mengalami stress, mengurung diri bahkan gangguan kejiwaan. Selain itu, organ reproduksinya pun belum siap untuk bisa hamil.

Anak akan *enggan* bersosialisasi baik itu dengan teman sebayanya maupun masyarakat karena merasa dikucilkan dan canggung untuk berbaur terhadap lingkungan.





Yuk kita telusuri lebih lanjut...



2. Pada aspek psikososial, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, dan krisis percaya diri.

Hal ini akan berdampak pada perkembangan anak yang dikandungnya. Anak yang dilahirkan akan menjadi tidak diperhatikan dan bahkan terabaikan sehingga menyebabkan perkembangan buah hati yang tidak optimal.

Yuk kita telusuri lebih lanjut...



- Selain itu, masih pada aspek psikologis anak belum siap untuk bertanggung jawab serta berperan sebagai istri dan *partner* seks suami. Hal ini akan menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian pasangan suami-istri. Orang tua yang mengalami gangguan psikologis akan sulit membangun kelekatan dengan anak yang dilahirkan dan hal ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak



- Selain itu, perkawinan usia anak juga menyebabkan gangguan kognitif pada anak yang dilahirkan. Anak menjadi tidak berani mengambil keputusan, kesulitan memecahkan masalah, dan terganggunya memori. Hal ini akan memengaruhi kognitif anak yang dilahirkan. Otak anak di bentuk oleh orang tua sebagai subjek yang dekat dengannya.

Namun, saat orang tua belum memiliki kematangan psikis dan mudah frustrasi maka anak yang dilahirkan akan kesulitan untuk mengembangkan keterampilan bahasa serta rendahnya kesiapan sekolah dibandingkan anak-anak yang lahir dari orang tua yang *mature* pada aspek kognitifnya.



I'm sorry!



Presenting



Hero!



Crying!

So tired.



ARGH!



Anger

**Perhatikan
hal ini...!!!**

Gangguan mental dan kesehatan ibu hamil ternyata berdampak juga *Iho* pada anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan oleh orang tua yang belum matang karena menikah di usia anak akan rawan mengalami gangguan mental seperti *down syndrome* dan berisiko mendapatkan berbagai masalah kesehatan, emosional, dan sosial jika dibandingkan mereka yang lahir dari pernikahan usia matang dan bahagia.

6

Dampak Pernikahan Anak terhadap Kebahagiaan Keluarga

Pada beberapa dekade belakangan ini, praktik pernikahan anak sudah terjadi di banyak negara lho..... Jadi ada sekitar 21% wanita muda berusia (20-24th) yang melakukan pernikahan dini di berbagai negara.

Dalam pernikahan, ada 2 hal penting dan harus dimiliki oleh setiap pasangan dalam rangka menciptakan kebahagiaan keluarga, yaitu: **kesiapan fisik dan kesiapan mental**. Kesiapan fisik dapat diukur dari faktor fisik dan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dapat diukur dari faktor psikologis.



Praktik pernikahan dini akan menimbulkan berbagai permasalahan. Anak belum memiliki kesiapan fisik maupun mental. Hal ini akan berdampak pada ketidakmatangan dalam hubungan suami-istri. Selain itu, pasangan yang masih anak-anak pastinya belum mampu mandiri seutuhnya secara finansial. Kematangan emosi pun belum stabil. Hal tersebut akan memicu timbulnya perselisihan antara suami dan istri; dan berisiko untuk berakhir dengan perceraian



Perselisihan yang terjadi karena kematangan pribadi yang masih rendah akan memberikan efek negatif terhadap kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.

Selain itu, anak yang menikah dini juga akan terganggu jiwanya karena selalu berada pada lingkungan negatif, yang akhirnya akan sulit membangun keluarga yang harmonis dan bahagia

Namun, jika pernikahan anak sudah terlanjur terjadi, bagaimana?????

Apa yang harus dilakukan anak remaja sebagai calon pengantin:

- Menjaga pola makan dan asupan gizi sebelum menjadi pasangan
- Mempersiapkan mental karena peran dan status nya anak berubah dari anak menjadi orang dewasa seutuhnya
- Memperkaya ilmu terkait kesiapan pranikah dengan mengikuti kajian/seminar yang relevan

Apa yang harus dilakukan remaja ketika nanti menjadi orang tua:

- Berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan pasangan dan calon anak baik lahir maupun batin
- Memperkaya ilmu terkait cara membangun keluarga yang harmonis serta ilmu pengasuhan untuk calon anak
- Mempersiapkan diri menyongsong masa depan yang cerah gemilang



Daftar Pustaka

- [BKKBN] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2012). Kajian pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. Tersedia di http://www.bkkbn.go.id/pernikahandin_ippt. Diakses pada tanggal 15 januari 2016.
- [UNICEF] United Nations Children's Fund. (2018). Ending child marriage: progress and prospects. New York(US): UNICEF. Retrieved from https://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf
- Afifah, T. (2011). Perkawinan dini dan dampak status gizi pada anak (Analisis Data Riskesdas 2010). *Gizi Indonesia*, 34(2).
- Badan Litbang Kesehatan, Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2010). *Hasil riset*. Jakarta(ID):Badan Litbang Kesehatan.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Mahfudin, A., & Waq'iah, K. (2016). Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33-49.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(2).

bkkbn 

ISBN 978-602-316-263-5

